



P U T U S A N
Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis pada sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, telah menetapkan penetapan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer, Alamat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Tse yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonan tersebut, yang petitumnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Tse.



2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON, dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2014 di Tarakan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan susunan: H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.HI dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

HAMRAN B., S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
3. Biaya Pengumuman	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	791.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)